

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1993

#### **TENTANG**

# PENINGKATAN KONSULAT-KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI TORONTO - CANADA, KARACHI - PAKISTAN, DAN NOUMEA – NEW CALEDONIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya hubungan bilateral antara Indonesia dengan Canada, Pakistan dan New Caledonia, maka Konsulat-konsulat Republik Indonesia di Toronto, Karachi, dan Noumea mengalami peningkatan kegiatan di bidang ekonomi, perdagangan dan kekonsuleran;

 b. bahwa untuk menanggung kegiatan tersebut dan demi kelancaran tugas, dipandang perlu meningkatkan status Konsulat-konsulat Republik Indonesia di Toronto, Karachi, dan Noumea masing-masing menjadi Konsulat Jenderal;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :...



- 2 -

#### **MEMUTUSKAN**:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENINGKATAN KONSULAT-KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
DI TORONTO - CANADA, KARACHI - PAKISTAN, DAN NOUMEA
- NEW CALEDONIA MENJADI KONSULAT JENDERAL.

#### Pasal 1

- (1) Meningkatkan Konsulat Republik Indonesia di Toronto dari Konsulat Republik Indonesia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
- (2) Meningkatkan Konsulat Republik Indonesia di Karachi dari Konsulat Indonesia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
- (3) Meningkatkan Konsulat Republik Indonesia di Noumea dari Konsulat Republik Indonesia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

### Pasal 2

Konsulat-konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah Perwakilan Konsulat Republik Indonesia.



- 3 -

#### Pasal 3

- (1) Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal yang bertanggung jawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Ottawa.
- (2) Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Karachi dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal yang bertanggung jawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh di Islamabad.
- (3) Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea dipimpin seorang Konsul Jenderal yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri.

#### Pasal 4

- Wilayah Kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto, meliputi Negara-negara Bagian Ontario, Menitoba dan Saskatchewan.
- (2) Wilayah Kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Karachi meliputi Propinsi Sind.
- (3) Wilayah Kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Noumea meliputi wilayah New Caledonia.

#### Pasal 5

Formasi Kepegawaian Konsulat Republik Indonesia di Toronto, Karachi dan Noumea masing-masing ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- 4 -

#### Pasal 6

Pembiayaan Konsulat-konsulat Jenderal Republik Indonesia tersebut dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

## Pasal 7

Penentuan Tugas, Fungsi, Jenjang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Konsulat-konsulat Jenderal Republik Indonesia tersebut di atas ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.



- 5 -

# Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 19 Mei 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO